

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja yang dilakukan manajemen dalam menjalankan pengelolaan perusahaan dalam suatu periode. Laporan keuangan tersebut juga merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam tata kelola perusahaan dan kegiatan operasional perseroan. Dengan demikian, perusahaan diwajibkan untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan tersaji tentunya harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya dari kondisi keuangan perusahaan, yang kemudian laporan keuangan itu akan digunakan oleh pihak-pihak yang terdapat kepentingan (*stakeholders*) untuk menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Kewajiban penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut telah diatur di dalam PSAK No 1 tahun 2019.

*Auditor external* sebagai lembaga independen dan profesional merupakan pihak yang sangat penting ketika penilaian kewajaran laporan keuangan perusahaan, oleh karena itu auditor diharuskan memiliki sikap independensi, dimana seorang auditor ketika melakukan pengauditan dan penyusunan laporan audit diharuskan untuk memiliki pandangan yang tidak memihak, Mariyanto dan Praptoyo (2017). Hal ini dimaksudkan karena dalam melakukan pengauditan dan penilaian yang diberikan oleh auditor, menggunakan kemahiran, professional, independen norma dan kode etik dengan standar audit yang baku, sehingga laporan tersebut handal dan berguna untuk kepentingan umum.

Oleh karena itu, pemberlakuan pergantian auditor oleh perusahaan klien merupakan hal yang wajib untuk menjaga independensi dan juga untuk menciptakan laporan keuanagan yang handal (Priyatna dan Pramono, 2015). Pemberlakuan pergantian auditor ini tidak terlepas dari dampak yang dihasilkan dari skandal Enron di 2001, sebuah perusahaan energi Amerika yang didirikan oleh Kanneth Lay, dimana pada kasus tersebut Enron diketahui menggunakan jasa lebih dari 1 KAP selama 16 tahun lamanya, KAP yang digunakan yaitu KAP Arthur

Andersen, Delloite, Pricewaterhouse Coopers, KPMG, dan Ernst & Young. Hal ini mengakibatkan pembubaran Arthur Andersen yang notabene adalah termasuk ke dalam KAP big 5 pada masa itu, serta penggugatan senilai US\$ 40 Miliar yang diajukan oleh pemegang saham kepada Enron imbas dari anjloknya harga saham Enron yang mencapai \$ 1 pada November 2001. Dampak dari skandal Enron lainnya adalah terbentuknya Sarbanes-Oxley Act (SOA) pada tahun 2002. Dikutip dari bigalpha.id Sarbanes-Oxley Act (SOA) ialah undang-undang yang dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Gorge W. Bush yang mewajibkan adanya laporan keuangan transparan dan mendetail yang mencakup analisa risiko perusahaan. Sarbanes-Oxley Act (SOA) diharapkan dapat memperkecil indikasi melakukan fraud oleh perusahaan, serta mempengaruhi pertimbangan perusahaan dalam mewujudkan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan membatasi aktivitas akuntan publik dalam melakukan kegiatan jasa non-audit dengan mewajibkan adanya rotasi auditor.

Salah satu negara yang terpengaruh dengan adanya Sarbanes-Oxley Act (SOA) adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri kasus pergantian auditor pernah beberapa kali terjadi, salah satunya adalah kasus yang menimpa salah satu perusahaan dari sektor transportasi & logistik di Indonesia, PT Garuda Indonesia. Dilansir dari (Kompas.com) PT Garuda Indonesia dinilai telah melanggar aturan karena adanya indikasi manipulasi pada laporan keuangan tahun 2018, hal ini diputuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT Garuda Indonesia di nilai melanggar Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dampaknya PT Garuda Indonesia dikenai sanksi administratif yaitu pengenaan denda senilai Rp 100 juta. Selain itu dewan direksi serta komisaris PT Garuda Indonesia juga dikenakan sanksi merujuk kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 mengenai Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Disisi lain, Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan serta Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea sebagai pihak yang bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan daripada PT Garuda Indonesia dikenai sanksi yaitu pembekuan izin selama 12 bulan (KMK No. 312/KM.1/2019) serta berkewajiban

untuk memperbaiki kualitas mutu KAP yang nantinya akan direview oleh BDO *International Limited*, karena dinilai pelanggaran atas pemberian opini audit yang dilakukan dapat mempengaruhi Laporan Auditor Independen (LAI), serta dilakukan pergantian direksi hingga pergantian auditor. Gatot Trihargo selaku Deputi jasa keuangan, survei, dan konsultan Kementerian BUMN mengatakan bahwa telah dilakukan permintaan kepada PT Garuda Indonesia untuk melaksanakan audit interim berkaitan dengan pelanggaran laporan keuangan tahun 2018. Namun seluruh keputusan yang telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Keuangan telah dihormati oleh Kementerian BUMN.

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian di Indonesia, perusahaan BUMN diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang kas negara guna pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Muaqilah, *et al*, 2021). Namun merujuk pada laporan Menteri BUMN Erick Thohir terkait kinerja perusahaan BUMN pada tahun 2019, menyebutkan tentang hanya sekitar 15 perusahaan BUMN yang kontinu menyetorkan keuntungannya kepada kas negara dari sejumlah 142 perusahaan BUMN yang terdaftar. Selain itu dilansir dari Kompas.com, pada Februari 2020, Erick Thohir menyatakan bahwa akan membuat peraturan yang membahas mengenai pemilihan auditor yang mengadakan perubahan aturan auditor untuk perusahaan BUMN, hal ini disebabkan Erick Thohir menginginkan alasan yang jelas mengenai penunjukan auditor tersebut dan Erick Thohir tidak ingin perusahaan BUMN di audit oleh auditor sembarangan.

Selain kasus yang dialami PT Garuda Indonesia (GIAA) pada tahun 2019, beberapa kasus *auditor switching* lainnya yang terjadi di Indonesia antara lain terdapat PT Tiga Pilar Sejahtera TBK (AISA) yang terindikasi terdapat pelanggaran dalam laporan keuangan *audited* di tahun buku 2017 yang diduga diafiliasi dengan pihak manajemen terdahulu PT Tiga Pilar Sejahtera TBK (AISA), sehingga pada Oktober 2018, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) oleh pihak komisaris untuk melakukan pergantian direksi dan melakukan *auditor switching* yaitu pergantian jasa akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan rekan menjadi Ernst & Young (EY). Selanjutnya pada tahun 2020 diketahui bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera (AISA) belum melakukan pelaporan atas laporan keuangan auditan per tanggal 31 Desember 2019, sehingga perusahaann tersebut melakukan

*audit delay*. Selain itu kasus lainnya juga terjadi pada PT Bakrie Telecom Tbk yang diketahui mengganti auditornya pada tahun 2017 yang semula KAP Doli menjadi KAP Krisnawan, Nugroho & Fahmy, hal ini didasari atas opini audit *disclaimer* yang diberikan oleh KAP Doli untuk laporan tahunan 2017-2018. KAP Doli disebut tidak memiliki bukti audit yang kuat atas pengadaan dana wesel senior senilai Rp 5.282 Triliun dan saldo akrual bunga yang belum sempat dibayarkan kepada investor dan kreditur senilai RP 3.659 Triliun. Di kutip dari (Srimidarti, 2006) merujuk kepada data-data dari Audit Trak, beberapa perusahaan telah melakukan *auditor switching*, seperti pada tahun 2003 KPMG diganti oleh sembilan perusahaan, hingga Delloite & Touche yang diganti oleh tujuh perusahaan. dalam data tersebut didapatkan alasan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan rotasi auditor antara lain dikarenakan oleh biaya audit yang dinilai tinggi, meningkatnya perusahaan klien, hingga auditor yang dinilai kurang independen. Sehingga *auditor switching* dinilai sangat penting bagi menciptakan laporan keuangan berkualitas dan menjaga independensi serta integritas auditor.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 pada pasal 3 ayat (1) dengan bunyi “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.”. Selanjutnya peraturan ini kian di sempurnakan dengan terbitnya PP No. 20 Tahun 2015 ditanggal 6 April 2015, dalam PP tersebut dibahas mengenai Praktik Akuntan Publik, dimana pada pasal 11 ayat (1) berbunyi “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”. Kemudian pada pasal 11 ayat (4) dijelaskan bahwa “Akuntan Publik diperbolehkan kembali memberikan jasa audit kepada entitas setelah 2 tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit tersebut”. *Auditor Switching* dinilai sangat penting bagi menjaga independensi dan integritas auditor dalam melakukan pengauditan.

Menurut Sari *et al* (2018) dalam penelitiannya menjelaskan terkait *auditor switching* adalah kegiatan yang dilaksanakan perusahaan guna melakukan

perubahan atas auditor ataupun Kantor Akuntan Publik (KAP), *auditor switching* ialah kegiatan yang sangat penting, hal ini dikarenakan dapat mengatasi potensi terjadinya penurunan kualitas audit karena adanya relasi jangka panjang antara perusahaan klien dan auditor. Adanya *auditor switching* dinilai akan menjaga independensi seorang auditor dalam melakukan pengauditan, pada dasarnya *auditor switching* dilakukan dengan dua sifat antara lain wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*), dimana *auditor switching* bersifat wajib apabila dilakukan demi kepentingan regulasi, sedangkan dikatakan sukarela apabila dilakukan karena keputusan perusahaan.

Terdapat berbagai faktor yang mampu mempengaruhi *auditor switching*, salah satunya ialah Opini Audit, yang dapat dinyatakan sebagai pendapat ataupun pernyataan yang diutarakan oleh seorang auditor sebagai penilaian terhadap kewajaran atas laporan keuangan suatu perusahaan (Sambo & Aurelia, 2022). Selain itu, *Audit delay* ialah menjadi salah satu diantara faktor yang mampu mempengaruhi *auditor switching*, *audit delay* merupakan jumlah lamanya hari serta keterlambatan suatu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan *audited* nya akan mempengaruhi pemegang saham (*stakeholders*) untuk memberikan keputusannya, dalam hal ini perusahaan akan dinilai negatif sebab terlambat dalam menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit (Zoebandi *et al.*, 2022). Terjadinya *audit delay* akan memberikan pengaruh pada *stakeholders* dalam memberikan dana investasi terhadap perusahaan, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan *auditor switching*. *Management change* merupakan perubahan kebijakan perusahaan yang disebabkan oleh perubahan dewan direksi (direktur utama), perubahan direksi dilakukan setelah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau karena pengunduran diri (A. Pratama & Ardiati, 2020), pergantian manajemen (*management change*) bergantung pada kondisi perusahaan, jika manajemen dinilai tidak memiliki kemampuan untuk mengelola operasional perusahaan secara baik (Pradhana & Dharma, 2015). Selain itu faktor lain yang berpengaruh terhadap *auditor switching* adalah *audit fee* yang didefinisikan sebagai imbalan yang diberikan kepada auditor sebagai balasan terhadap jasa audit yang telah dilakukan untuk kliennya (Najwa & Syofyan, 2020). Besarnya *audit fee* dapat menjadi faktor pendorong bagi suatu perusahaan dalam melaksanakan pergantian

auditor, hal ini disebabkan karena ketidakadaan kecocokan antara perusahaan beserta auditor ataupun Kantor Akuntan Publik (KAP), (Wijaya & Rasmini, 2015).

*Financial Distress*, yaitu suatu kondisi yang mendeksripsikan kesulitan keuangan yang dialami oleh suatu entitas Deliana *et al* (2022). Terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*) pada suatu entitas berpotensi mengakibatkan adanya *auditor switching* (Sari & Astika, 2018).

Menurut Tjahjono dan Khairunissa (2021) dalam penelitiannya mendapatkan hasil terkait Opini Audit yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, hal ini menyatakan mengenai perusahaan yang telah memperoleh opini wajar atas laporan keuangannya dari auditor, maka akan mengurangi potensi perusahaan tersebut untuk melaksanakan *auditor switching*. Penelitian ini memiliki kesamaan jalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Marbun *et al* (2022), Fauziyyah *et al* (2019), dan Kaamilah *et al* (2020), namun penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian seperti Pratama & Sudiyatno (2022), Darmayanti *et al* (2021) serta Huda *et al* (2021) yang mendapatkan hasil bahwa opini audit tidak mempengaruhi *auditor switching*, hal ini dikarenakan perusahaan akan terus menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) lama jika dapat memberikan pendapat yang baik bagi mereka. Tujuannya agar perusahaan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di mata pengguna laporan keuangan seperti kreditor, investor dan calon investor.

Penelitian yang dijalankan oleh Darmayanti *et al* (2021) menyatakan bahwa *financial distress* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Temuan ini mengindikasikan bahwa krisis keuangan yang ditanggung perusahaan diperkirakan akan mengarah pada perubahan auditor yang dianggap mempunyai integritas dan kemandirian lebih tinggi. Terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian milik Yudha (2019) dan Sima & Badera (2018), namun selain hasil penemuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dijalankan oleh Tjahjono dan Khairunissa (2021), penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian milik Pratama & Sudiyatno (2022), Deliana *et al* (2022) dan Mahdatila *et al* (2022) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa *financial distress* tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Disamping itu, terdapat berbagai penelitian terdahulu yang mengulas terkait *audit delay*, salah satunya adalah penelitian yang Romli *et al* (2022) yang mendapatkan hasil terkait *audit delay* mempengaruhi *auditor switching* secara positif, menurut penelitian ini apabila perusahaan menghadapi keterlambatan terkait penyajian laporan keuangannya yang disebabkan *audit delay* dengan begitu akan mempengaruhi reaksi daripada para pemegang saham, dinilai tingkat kepercayaan pemegang saham akan berkurang, sehingga apabila *audit delay* dialami oleh suatu perusahaan, terdapat kecenderungan perusahaan tersebut akan melakukan *auditor switching* diperiode tahun berikutnya. Penelitian ini mempunyai kesamaan jalan dengan penelitian lain yang sudah terlebih dahulu dijalankan oleh Darmayanti *et al* (2021), Rini (2021), dan Stevani & Siagian (2020) yang menyatakan bahwa *audit delay* dapat mempengaruhi *auditor switching*. Tetapi disisi lain, penelitian ini tidak mempunyai kesamaan jalan dengan penelitian terdahulu lainnya seperti penelitian yang dijalankan oleh Zoebandi *et al* (2022), Zikra & Syofyan (2019), Muntuan & Hutapea (2022) dan Sumardi & Sujiman (2022) yang dinyatakan dalam penelitiannya bahwa *audit delay* tidak terdapat pengaruh pada *auditor switching*.

Indriasih *et al* (2022) dalam penelitiannya mengemukakan hasil mengenai efek *management change* pada *auditor switching* yaitu *management change* mempunyai pengaruh signifikan pada *auditor switching*, hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan yang telah melakukan pergantian manajemen akan berpotensi menjadi pendorong perusahaan tersebut untuk melakukan *auditor switching*, dikarenakan akan munculnya kebijakan baru yang diimplementasikan oleh manajemen baru, maka manajemen baru berkenan membutuhkan auditor yang sesuai dengan kebijakan yang diimplementasikan, auditor dengan kompetensi yang setara dengan kebijakan perusahaan yang baru adalah auditor yang dinilai cocok oleh manajemen baru perusahaan. Penelitian mempunyai kesamaan jalan dengan beberapa penelitian-penelitian terdahulu lainnya, seperti penelitian yang dijalankan oleh Adli & Suryani (2019), Darmayanti *et al* (2020), Pratama & Ardiati (2020), dan Mubarrok & Islam (2020). Disisi lain, penelitian ini tidak mempunyai kesamaan jalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pebriani *et al* (2022)

dan Meiryani *et al* (2022) yang mendapatkan hasil bahwa *management change* tidak mampu mempengaruhi *auditor switching*.

Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang menguji *audit fee* terhadap *auditor switching*, salah satunya ialah penelitian yang dijalankan oleh Anggadi & Triyanto (2022). Didapatkan hasil terkait *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, dengan demikian memiliki arti bahwa terjadinya perubahan auditor dapat didorong karena imbalan yang diterima auditor itu sendiri. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan jalan dengan penelitian lainnya antara lain penelitian dari Najwa & Syofyan (2020), Meiryani *et al* (2022), serta Adli & Suryani (2019). Dilain sisi, penelitian ini tidak memiliki kesamaan jalan dengan penelitian Sima & Badera (2018), Pratama & Ardiati (2020), dan Wulandari *et al* (2019) yang menyatakan dalam penelitiannya mengenai *audit fee* tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Terdapatnya fenomena, *gap research* dan beberapa variasi lain dari penelitian terdahulu, telah menjadi acuan dan dasar bagi peneliti untuk melaksanakan riset kembali dikarenakan masih terdapat ketidak konsistenan hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu serta kasus *auditor switching* yang masih marak terjadi belakangan ini. Peneliti berkeinginan untuk melaksanakan analisis terkait **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Switching Dengan Financial Distress Sebagai Variabel Moderasi”** pada perusahaan sektor infrastruktur dan transportasi & logistik yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021. Penelitian terdahulu yang telah dijalankan oleh Darmayanti *et al* (2021) menjadi acuan bagi penelitian ini, di mana kontribusi pada penelitian ini ialah untuk melakukan pengujian kembali atas variabel-variabel yang ada pada penelitian Darmayanti *et al* (2021) dengan menambahkan variabel *audit fee* yang dapat menjadi salah satu variabel dalam dilakukannya penelitian mengenai *auditor switching*, kemudian juga menjadikan variabel *financial distress* sebagai variabel moderasi.

## 1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan konteks masalah yang sudah dijabarkan, dengan demikian rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini antara lain:



1. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
2. Apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
3. Apakah *Management Change* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
4. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*?
5. Apakah *Financial Distress* memoderasi pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching*?
6. Apakah *Financial Distress* memoderasi pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching*?
7. Apakah *Financial Distress* memoderasi pengaruh *Management Change* terhadap *Auditor Switching*?
8. Apakah *Financial Distress* memoderasi pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang serta rumusan masalah yang tertera, penulis menentukan tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching*
2. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching*
3. Untuk mengetahui pengaruh *Management Change* terhadap *Auditor Switching*
4. Untuk mengetahui pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*
5. Untuk mengetahui tingkat moderasi *Financial Distress* pada pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching*
6. Untuk mengetahui tingkat moderasi *Financial Distress* pada pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching*
7. Untuk mengetahui tingkat moderasi *Financial Distress* pada pengaruh *Management Change* terhadap *Auditor Switching*
8. Untuk mengetahui tingkat moderasi *Financial Distress* pada pengaruh *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*

### 1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Diga Citra Reggitha Putri Arianda, 2023

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING DENGAN FINANCIAL DISTRESS SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Mengacu pada rumusan masalah serta tujuan penelitian yang sudah dijabarkan, sehingga selanjutnya penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Aspek teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu dasar rujukan untuk dilakukannya penelitian selanjutnya agar dapat menyempurnakan hasil penelitian selanjutnya.
2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi dan menambah wawasan pembaca terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *Auditor Switching*.

b. Aspek praktis

1. Bagi KAP, diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan dan referensi mengenai apa-apa saja yang mampu mempengaruhi klien dalam melaksanakan pergantian auditor.
2. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi terkait rotasi auditor yang dilakukan oleh klien.